

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERDA NOMOR 4 TAHUN 2012
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2011-2031 (Kajian Implementasi Kebijakan Larangan Mendirikan
Bangunan di Sepanjang Sempadan Irigasi Kota Magelang)**

Oleh:

Dionesia Bela Veda Kurnianingtyas, Prof. Dr. Sri Suwitri, M.Si

**Departemen Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro**

Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos
1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman : <http://www.fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

ABSTRAKSI

Masih terdapatnya pelanggaran berupa berbagai jenis bangunan yang berdiri di sepanjang sempadan irigasi Kota Magelang bahkan ada juga yang berdiri di atas saluran irigasi Kota Magelang menjadi latar belakang penelitian ini. Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang implementasi kebijakan larangan mendirikan bangunan di sepanjang sempadan irigasi Kota Magelang. Selain itu, untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat apa saja yang menyebabkan kebijakan larangan mendirikan bangunan di sepanjang sempadan irigasi Kota Magelang belum dapat diimplementasikan dengan baik. Penelitian ini menggunakan teori implementasi dari Van Meter dan Van Horn serta Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier dimana variabel yang diambil adalah karakteristik masalah dan lingkungan kebijakan dengan pendekatan kualitatif. Sumber data diperoleh dari informan dan dokumen. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pemilihan informan menggunakan teknik *purposive* dan *random sampling*. Hasil penelitian menunjukkan faktor penghambat implementasi kebijakan ini adalah tingkat kesulitan teknis, kemajemukan kelompok sasaran, kondisi sosial ekonomi, dan opini publik, sedangkan faktor pendukungnya adalah sikap kelompok pemilih dan dukungan kelompok kepentingan. Rekomendasi yang dapat diberikan yaitu perlunya pengawasan dari lembaga non pemerintah, pendekatan kepada kelompok sasaran, pemberdayaan masyarakat, dan menyediakan rusunawa.

Kata kunci: Bangunan sempadan irigasi; lemahnya pengawasan; ekonomi masyarakat; opini publik

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah Kota Magelang berdasarkan hal tersebut kemudian membentuk Perda Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031.

Perda Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031 di dalamnya mengatur mengenai kawasan lindung. Pasal 1 ayat (28) menjelaskan yang dimaksud kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Pasal 46 huruf b menyebutkan bahwa kawasan lindung yang dimaksud adalah kawasan perlindungan setempat. Pasal 48 ayat (1) huruf b menyebutkan bahwa kawasan

perlindungan setempat yang dimaksud berupa sempadan irigasi. Pasal 48 ayat (5) huruf b mengatur bahwa bangunan di sepanjang sempadan irigasi yang tidak memiliki kaitan dengan pelestarian atau pengelolaan irigasi tidak diijinkan untuk didirikan, namun pada kenyataannya masyarakat di Kota Magelang masih banyak yang melanggar aturan tersebut dengan mendirikan bangunan di sepanjang sempadan irigasi. Pasal 84 ayat (1) huruf e juga mengatur mengenai ketentuan umum kegiatan kawasan perlindungan setempat yang berupa sempadan irigasi, dimana bangunan selain fasilitas infrastruktur tertentu/perkotaan dan RTH; jalan inspeksi dan lalu lintas umum; penunjang fungsi taman rekreasi dan RTH; dan bangunan irigasi dilarang untuk didirikan. Pasal 107 ayat (2) juga menerangkan bahwa pelanggaran yang berupa pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kota akan diberi sanksi administratif berupa: (a) peringatan tertulis; (b) penghentian sementara kegiatan; (c) penghentian

sementara pelayanan umum; (d) penutupan lokasi; (e) pembongkaran bangunan; (f) pemulihan fungsi ruang; dan (g) denda administratif. Apabila ketentuan tersebut benar-benar telah dilaksanakan dengan baik, seharusnya kawasan sempadan irigasi bersih dari bangunan-bangunan milik warga yang berupa rumah tinggal dan sebagainya, akan tetapi pada kenyataannya masih banyak terdapat bangunan antara lain rumah warga yang berdiri di sepanjang sempadan irigasi.

Data yang bersumber dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang menunjukkan bahwa jumlah bangunan terbanyak yang melanggar garis sempadan irigasi sekunder Kali Kota terdapat di Kelurahan Kemirirejo, Kecamatan Magelang Tengah dengan jumlah sebanyak 78 bangunan. Jumlah bangunan yang paling sedikit melanggar garis sempadan Kali Kota terdapat di Kelurahan Cacaban, Kecamatan Magelang Tengah dengan jumlah sebanyak 3 bangunan. Data selanjutnya yang diperoleh dari Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Perwakilan Balai Wilayah Progo

menunjukkan bahwa pelanggaran terbanyak di sempadan irigasi primer Kali Bening yang melintasi Kota Magelang terjadi pada Kecamatan Magelang Tengah dengan jumlah 6 bangunan. Data berikutnya yang juga bersumber dari Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Perwakilan Balai Wilayah Progo menunjukkan bahwa pelanggaran terbanyak di sempadan irigasi primer Kali Manggis yang melintas di Kota Magelang terdapat pada Kecamatan Magelang Utara dengan jumlah 33 bangunan.

Pemerintah belum menunjukkan adanya tindakan tegas berupa pengusiran masyarakat yang mendirikan bangunan di sepanjang sempadan irigasi dan pembongkaran semua bangunan yang berada di sempadan irigasi tersebut, dimana mereka menempati lahan irigasi atau pengairan.

Van Meter dan Van Horn, serta Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier mengungkapkan mengenai teori model implementasi. Menurut pendapat mereka, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Faktor-

faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan sesuai dengan yang diungkapkan oleh para ahli tersebut diantaranya ialah kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik; serta karakteristik masalah kebijakan. Faktor lingkungan sosial, ekonomi, dan politik perlu diperhatikan karena lingkungan dalam ranah implementasi dapat mempengaruhi kesuksesan implementasi kebijakan itu sendiri. Karakteristik masalah mencakup antara lain, yang pertama ialah tingkat kesulitan teknis, dimana terdapat masalah sosial yang secara teknis mudah dipecahkan, namun ada juga masalah sosial yang sulit dipecahkan seperti kemiskinan; dan yang kedua ialah tingkat kemajemukan kelompok sasaran, yang artinya suatu kebijakan akan lebih mudah dilaksanakan apabila kelompok sasarnya homogen.

Latar belakang tersebut menunjukkan bahwa dengan adanya kebijakan Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031 yang di dalamnya memuat aturan tentang larangan mendirikan

bangunan di sempadan irigasi bertujuan untuk mewujudkan Kota Magelang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Akan tetapi, fakta menunjukkan bahwa kebijakan tersebut belum diimplementasikan dengan baik.. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk mengambil judul : **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERDA NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA MAGELANG TAHUN 2011-2031 (Kajian Implementasi Kebijakan Larangan Mendirikan Bangunan di Sepanjang Sempadan Irigasi Kota Magelang)”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi kebijakan larangan mendirikan bangunan di sepanjang sempadan irigasi Kota Magelang?
2. Faktor pendukung dan penghambat apa saja yang menyebabkan kebijakan larangan mendirikan bangunan di sepanjang

sempadan irigasi Kota Magelang belum dapat diimplementasikan dengan baik?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang implementasi kebijakan larangan mendirikan bangunan di sepanjang sempadan irigasi Kota Magelang.
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat apa saja yang menyebabkan kebijakan larangan mendirikan bangunan di sepanjang sempadan irigasi Kota Magelang belum dapat diimplementasikan dengan baik.

D. Kerangka Pemikiran Teoritis

1. Administrasi Publik

Chandler dan Plano (dalam Keban, 2008: 3), mendefinisikan administrasi publik sebagai suatu proses mengorganisir dan mengkoordinasikan sumberdaya dan personel publik untuk memformulasi, mengimplementasi, dan

mengelola berbagai keputusan yang terdapat dalam kebijakan publik.

2. Kebijakan Publik

Kebijakan publik menurut **James Anderson** (dalam Winarno, 2014: 21), adalah tindakan yang ditetapkan oleh aktor kebijakan di mana tindakan tersebut memiliki maksud dan tujuan untuk menyelesaikan suatu masalah.

3. Implementasi Kebijakan Publik

Van Meter dan Van Horn (dalam Winarno, 2014: 149) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai suatu tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok baik dari pemerintah maupun swasta yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. **Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier** (1979) (dalam Wahab, 2014: 135-136) mendefinisikan implementasi sebagai hal yang terjadi setelah suatu program ditetapkan.

4. Model Implementasi Kebijakan

Model implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Indiahono, 2009: 38-39) terdapat tujuh variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Tujuh variabel tersebut yaitu: standar dan sasaran kebijakan; kinerja kebijakan; sumber daya; komunikasi antar badan pelaksana; karakteristik badan pelaksana; lingkungan sosial, ekonomi dan politik; dan sikap pelaksana.

Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1983) (dalam Subarsono, 2013: 94-99), mengemukakan bahwa terdapat tiga kelompok variabel yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi, yaitu :

1) Karakteristik masalah:

- a. Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan..
- b. Tingkat kemajemukan kelompok sasaran.

- c. Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi.
- d. Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan.

2) Karakteristik kebijakan/undang-undang:

- a. Kejelasan isi kebijakan.
- b. Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoretis.
- c. Besarnya alokasi sumberdaya finansial terhadap kebijakan tersebut.
- d. Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar berbagai institusi pelaksana.
- e. Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana.
- f. Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan.
- g. Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi

dalam implementasi kebijakan.

- 3) Variabel lingkungan kebijakan:
 - a. Kondisi sosial ekonomi masyarakat serta tingkat kemajuan teknologi.
 - b. Dukungan publik terhadap sebuah kebijakan.
 - c. Sikap kelompok pemilih (*constituency groups*).
 - d. Tingkat komitmen dan ketrampilan dari aparat dan implementor.

METODA PENELITIAN

Desain penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif dengan melakukan wawancara terstruktur, observasi, dan dokumentasi. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (2014) yang meliputi kondensasi data,

penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Perda Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031 (Kajian Implementasi Kebijakan Larangan Mendirikan Bangunan di Sepanjang Sempadan Irigasi Kota Magelang)

1. Jenis Bangunan yang Menempati Sempadan Irigasi

Pasal 84 ayat (1) huruf e mengatur mengenai ketentuan umum kegiatan kawasan perlindungan setempat yang berupa sempadan irigasi, dimana bangunan selain fasilitas infrastruktur tertentu/perkotaan dan RTH; jalan inspeksi dan lalu lintas umum; penunjang fungsi taman rekreasi dan RTH; dan bangunan irigasi

dilarang untuk didirikan. Akan tetapi, yang terjadi di lapangan banyak terdapat berbagai jenis bangunan yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut. Ada berbagai jenis bangunan yang berdiri di sempadan irigasi Kota Magelang yang antara lain meliputi rumah hunian warga, ruko, bangunan untuk usaha seperti warung dan juga bengkel. Kemudian ada pula bangunan yang berfungsi sebagai fasilitas umum yang meliputi pos ronda, balai RW, dan ada pula masjid dimana masjid ini bahkan berada di atas saluran irigasi. Selain itu banyak pula terdapat bangunan yang berfungsi sebagai akses masuk ke rumah seperti jembatan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam implementasi kebijakan Perda Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031

khususnya dalam implementasi larangan mendirikan bangunan di sepanjang sempadan irigasi Kota Magelang masih belum terlaksana dengan baik.

2. Kepemilikan Bangunan Warga yang Menempati Wilayah Sempadan Irigasi

Pasal 48 ayat (5) huruf b mengatur bahwa bangunan di sepanjang sempadan irigasi yang tidak memiliki kaitan dengan pelestarian atau pengelolaan irigasi tidak diijinkan untuk didirikan. Akan tetapi, di lapangan masih banyak dijumpai berbagai macam bangunan yang berdiri di wilayah sempadan irigasi Kota Magelang. Berbagai jenis bangunan yang berdiri di sempadan irigasi Kota Magelang tersebut memang ada yang berdiri tanpa ijin karena dari pihak Pemerintah Kota Magelang tidak memberikan ijin. Namun di samping itu ditemukan fakta bahwa

ternyata ada pula masyarakat yang mendapat ijin berupa sewa untuk mendirikan bangunan di atas tanah irigasi.

Tanah irigasi khususnya irigasi primer menjadi kewenangan pihak PSDA. Dalam hal ini, ada oknum dari pihak PSDA yang memberikan ijin berupa sewa kepada masyarakat untuk mendirikan bangunan di wilayah sempadan irigasi yang selanjutnya masyarakat membayar sewa atas tanah yang digunakan untuk mendirikan bangunan tersebut. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi larangan mendirikan bangunan di sepanjang sempadan irigasi Kota Magelang ini belum terlaksana dengan baik karena Pemerintah khususnya dalam hal ini pihak PSDA sebagai salah satu aktor kebijakan kurang mendukung kebijakan Tata Ruang Wilayah Kota Magelang dan kurang mampu bekerjasama dengan baik

dengan Pemerintah Kota Magelang dalam rangka menertibkan masyarakat yang mendirikan bangunan di wilayah sempadan irigasi.

3. Sanksi Bagi Masyarakat yang Masih Mendirikan Bangunan di Sempadan Irigasi

Pasal 107 ayat (2) menerangkan bahwa pelanggaran yang berupa pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kota akan diberi sanksi administratif berupa : (a) Peringatan tertulis; (b) Penghentian sementara kegiatan; (c) Penghentian sementara pelayanan umum; (d) Penutupan lokasi; (e) Pembongkaran bangunan; (f) Pemulihan fungsi ruang; dan (g) Denda administratif. Menurut Pemerintah Kota Magelang, sanksi yang diberikan kepada masyarakat yang masih mendirikan bangunan di wilayah sempadan irigasi

Kota Magelang selama ini berupa sanksi administratif, dimana warga diberikan surat pemberitahuan dan juga surat peringatan pertama hingga surat peringatan ketiga. Akan tetapi, menurut masyarakat sendiri selama ini tidak pernah ada sanksi ataupun teguran yang diterima dari pemerintah dalam bentuk apapun. Bahkan mereka juga mengaku bahwa tidak pernah ada sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah terkait larangan mendirikan bangunan di sempadan irigasi. Akan tetapi, ada juga yang mengungkapkan bahwa pemerintah dalam memberikan sanksi kepada masyarakat yang melanggar tersebut sesuai dengan kebutuhan pemerintah. Ketika pemerintah membutuhkan tanah irigasi tersebut maka sanksi baru akan diberikan kepada yang melanggar.

Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi larangan mendirikan bangunan di sepanjang sempadan irigasi Kota Magelang ini belum terlaksana dengan baik karena Pemerintah belum secara tegas dan serius dalam menerapkan pemberian sanksi pada masyarakat yang melanggar.

B. Faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan larangan mendirikan bangunan di sepanjang sempadan irigasi Kota Magelang

1. Karakteristik Masalah

Menurut teori yang dikemukakan oleh Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier, tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan, yaitu bahwa pada satu sisi terdapat masalah sosial yang secara teknis mudah dipecahkan contohnya kekurangan

persediaan air minum, namun pada sisi lain terdapat masalah sosial yang cenderung sulit dipecahkan contohnya kemiskinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesulitan teknis dalam implementasi kebijakan Perda Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031 khususnya implementasi larangan mendirikan bangunan di sepanjang sempadan irigasi Kota Magelang ini adalah karena terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh pihak pemerintah dan masyarakat. Pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah tersebut khususnya dilakukan oleh pihak PSDA selaku instansi yang berwenang terhadap irigasi primer, dimana terdapat oknum yang memberikan ijin berupa sewa kepada masyarakat untuk mendirikan bangunan

di sempadan irigasi. Hal tersebut kemudian menjadi kendala bagi Pemerintah Kota Magelang ketika hendak menindak lanjuti warga yang melakukan pelanggaran karena mereka memiliki bukti ijin sewa untuk mendirikan bangunan di sempadan irigasi. Masyarakat yang melakukan pelanggaran dengan mendirikan bangunan di sempadan irigasi sudah tergolong banyak dan juga sudah berlangsung cukup lama karena selama ini mereka merasa tidak pernah diberikan teguran dari pemerintah, sehingga hal ini juga menjadi kendala bagi pemerintah untuk melakukan penertiban karena akan timbul gejolak dari warga. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah khususnya dalam hal ini pihak PSDA selaku salah satu aktor kebijakan kurang mendukung adanya

kebijakan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang yang di dalamnya memuat larangan mendirikan bangunan di sempadan irigasi, sehingga hal ini menjadi faktor penghambat dalam implementasi kebijakan Perda Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031 khususnya implementasi larangan mendirikan bangunan di sepanjang sempadan irigasi Kota Magelang. Lembaga non pemerintah yang meliputi kelompok masyarakat pada umumnya, lembaga swadaya masyarakat, dan media terkait dengan permasalahan tersebut, perlu meningkatkan pengawasan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah khususnya pihak PSDA sehingga Perda dan sanksi dapat ditegakkan.

Menurut teori yang dikemukakan oleh Daniel A.

Mazmanian dan Paul A. Sabatier suatu program akan cenderung mudah diimplementasikan apabila kelompok sasarannya homogen, sedangkan hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat yang menjadi kelompok sasaran dari kebijakan ini tergolong heterogen mulai dari latar belakang asalnya; pendidikan; dan pekerjaan, sehingga implementasi kebijakan akan cenderung sulit karena mereka memiliki tingkat pemahaman yang berbeda-beda. Hal tersebut menjadi faktor penghambat implementasi kebijakan Perda Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031 khususnya implementasi larangan mendirikan bangunan di sepanjang sempadan irigasi Kota Magelang. Pemerintah berkaitan dengan hal tersebut perlu melakukan

pendekatan terlebih dahulu dengan masyarakat kelompok sasaran yang tergolong heterogen tersebut dalam rangka memberikan pemahaman terkait pelanggaran mendirikan bangunan di sempadan irigasi.

2. Lingkungan Kebijakan

Menurut teori yang dikemukakan oleh Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier, lingkungan kebijakan meliputi yang pertama kondisi sosial ekonomi masyarakat serta tingkat kemajuan teknologi yang mengandung makna bahwa masyarakat yang sudah terbuka dan terdidik cenderung mudah menerima program pembaruan; dan yang kedua ialah sikap kelompok pemilih dimana kelompok pemilih dalam masyarakat dapat mempengaruhi implementasi kebijakan melalui cara-cara seperti melakukan intervensi terhadap keputusan yang dibuat oleh badan pelaksana dan mempengaruhi

badan pelaksana secara tidak langsung melalui kritik yang dipublikasikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi sosial ekonomi masyarakat yang mendirikan bangunan di sempadan irigasi Kota Magelang pada umumnya menengah ke bawah atau dengan kata lain adalah orang-orang yang tidak mampu, dan tingkat pendidikan mereka juga tergolong rendah karena kebanyakan hanya lulusan SMA, SMP, bahkan SD, dengan demikian mereka tergolong masyarakat yang kurang terdidik dan sebenarnya mereka pun sedikit sulit untuk secara terbuka menerima kebijakan ini. Hal ini menjadi faktor penghambat implementasi kebijakan larangan mendirikan bangunan di sempadan irigasi Kota Magelang. Pemerintah guna mengatasi hal tersebut perlu melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat yang kurang mampu agar mereka dapat mandiri secara ekonomi.

Kelompok pemilih (*constituency groups*) dalam masyarakat selama ini tidak pernah mengintervensi keputusan yang dibuat oleh pemerintah ataupun mempublikasikan kritik mereka. Hal ini menjadi faktor pendukung implementasi kebijakan Perda Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031 khususnya implementasi larangan mendirikan bangunan di sepanjang sempadan irigasi Kota Magelang.

Menurut teori yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn, lingkungan kebijakan ini mengandung makna bahwa lingkungan dalam ranah implementasi dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, dimana lingkungan ini meliputi sejauhmana kelompok kepentingan mendukung implementasi kebijakan serta bagaimana opini publik yang berada di

lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelompok kepentingan mendukung adanya kebijakan Perda Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031 yang di dalamnya memuat aturan tentang larangan mendirikan bangunan di sempadan irigasi Kota Magelang, dimana mereka tidak pernah mempengaruhi keputusan atau kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah. Hal tersebut menjadi faktor pendukung implementasi kebijakan larangan mendirikan bangunan di sepanjang sempadan irigasi Kota Magelang. Opini publik sendiri cenderung kurang mendukung adanya kebijakan ini dimana masyarakat menyatakan bahwa mereka sebenarnya tidak begitu setuju dengan kebijakan ini karena khawatir jika sewaktu-waktu bangunan mereka harus dibongkar kemudian akan tinggal di mana. Hal tersebut menjadi faktor penghambat

implementasi kebijakan Perda Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031 khususnya implementasi larangan mendirikan bangunan di sepanjang sempadan irigasi Kota Magelang. Pemerintah dalam mengatasi kendala yang berupa opini publik tersebut, maka perlu menyiapkan rusunawa untuk merelokasi masyarakat yang nantinya akan tergusur.

C. PENUTUP

1. SIMPULAN

a. Implementasi Perda Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031 (Kajian Implementasi Kebijakan Larangan Mendirikan Bangunan di Sepanjang Sempadan Irigasi Kota Magelang)

1) Di lapangan masih banyak terdapat berbagai jenis bangunan yang tidak sesuai

dengan ketentuan pasal 84 ayat (1) huruf e, dimana terdapat berbagai jenis bangunan yang berdiri di sempadan irigasi Kota Magelang yang antara lain meliputi rumah hunian warga, ruko, bangunan untuk usaha seperti warung dan juga bengkel. Kemudian ada pula bangunan yang berfungsi sebagai fasilitas umum yang meliputi pos ronda, balai RW, dan ada pula masjid dimana masjid ini bahkan berada di atas saluran irigasi. Selain itu banyak pula terdapat bangunan yang berfungsi sebagai akses masuk ke rumah seperti jembatan.

2) Adanya oknum dari pihak PSDA selaku instansi yang berwenang terhadap irigasi primer, yang memberikan ijin berupa

sewa kepada masyarakat untuk mendirikan bangunan di atas tanah irigasi.

- 3) Dalam hal pemberian sanksi sesuai dengan ketentuan pasal 107 ayat (2), Pemerintah tergolong belum tegas dan serius dalam menerapkan pemberian sanksi pada masyarakat yang melanggar aturan. Hal tersebut karena apa yang disampaikan oleh pemerintah berlawanan dengan yang disampaikan oleh masyarakat sendiri, dimana mereka mengaku bahwa belum pernah mendapat teguran atau pun sanksi dalam bentuk apapun dari pemerintah. Bahkan ada yang mengungkapkan bahwa pemerintah baru akan memberikan sanksi pada masyarakat yang melanggar tersebut

ketika pemerintah membutuhkan tanah irigasi.

b. Faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan larangan mendirikan bangunan di sepanjang sempadan irigasi Kota Magelang

- 1) Faktor pendukung keberhasilan kebijakan ini adalah lingkungan kebijakan khususnya sikap kelompok pemilih dan dukungan dari kelompok kepentingan.
- 2) Faktor penghambat keberhasilan kebijakan ini adalah karakteristik masalah yang mencakup kesulitan teknis dan tingkat kemajemukan kelompok sasaran. Tingkat kesulitan teknis yang dihadapi yaitu pemerintah khususnya dalam hal ini pihak PSDA selaku instansi yang berwenang terhadap irigasi primer telah melakukan pelanggaran, dimana terdapat oknum yang memberikan ijin berupa sewa kepada masyarakat untuk

mendirikan bangunan di sempadan irigasi. Kelompok sasaran dalam kebijakan ini juga termasuk heterogen, sehingga implementasi kebijakan akan cenderung sulit karena mereka memiliki tingkat pemahaman yang berbeda-beda. Lingkungan kebijakan khususnya dalam hal ini kondisi sosial ekonomi dan sifat opini publik juga menjadi faktor penghambat keberhasilan kebijakan. Kondisi sosial ekonomi menjadi faktor penghambat karena pada umumnya masyarakat yang mendirikan bangunan di sempadan irigasi Kota Magelang tergolong kurang mampu, sehingga mereka pun sedikit sulit untuk secara terbuka menerima kebijakan ini. Sifat opini publik juga termasuk kurang mendukung kebijakan ini karena masyarakat tidak begitu setuju dengan kebijakan ini, hal tersebut karena mereka khawatir jika sewaktu-waktu bangunannya

harus dibongkar kemudian akan tinggal di mana.

2. SARAN

a. Karakteristik masalah khususnya tingkat kesulitan teknis menjadi faktor penghambat implementasi kebijakan ini, karena pemerintah khususnya dalam hal ini pihak PSDA selaku instansi yang berwenang terhadap irigasi primer telah melakukan pelanggaran, dimana terdapat oknum yang memberikan ijin berupa sewa kepada masyarakat untuk mendirikan bangunan di sempadan irigasi. Berkaitan dengan hal tersebut, maka hal yang harus dilakukan guna mengatasi faktor penghambat tersebut adalah perlunya peningkatan pengawasan yang dilakukan oleh lembaga non pemerintah yang meliputi kelompok masyarakat pada umumnya, lembaga swadaya masyarakat, dan media terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah sehingga Perda dan sanksi dapat ditegakkan.

b. Karakteristik masalah khususnya tingkat kemajemukan kelompok sasaran juga menjadi faktor penghambat implementasi kebijakan ini, di mana masyarakat kelompok sasaran dalam kebijakan ini termasuk heterogen dilihat dari latar belakang asal, pendidikan, dan pekerjaan. Oleh sebab itu, maka pemerintah perlu melakukan pendekatan terlebih dahulu dengan masyarakat kelompok sasaran yang tergolong heterogen tersebut dalam rangka memberikan pemahaman terkait pelanggaran mendirikan bangunan di sempadan irigasi.

c. Lingkungan kebijakan khususnya dalam hal ini kondisi sosial ekonomi menjadi faktor penghambat keberhasilan implementasi kebijakan ini karena pada umumnya masyarakat yang mendirikan bangunan di sempadan irigasi Kota Magelang tergolong kurang mampu, sehingga mereka sedikit sulit untuk

secara terbuka menerima kebijakan ini. Solusi yang disarankan guna mengatasi hal tersebut adalah pemerintah perlu melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat yang kurang mampu agar mereka dapat mandiri secara ekonomi.

d. Lingkungan kebijakan berikutnya yang juga menjadi faktor penghambat implementasi kebijakan ini adalah sifat opini publik, dimana sifat opini publik tersebut cenderung kurang mendukung kebijakan ini karena masyarakat tidak begitu setuju dengan kebijakan ini. Hal tersebut karena mereka khawatir jika sewaktu-waktu bangunannya harus dibongkar, kemudian akan tinggal di mana. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pemerintah perlu menyiapkan rusunawa untuk merelokasi masyarakat yang nantinya akan tergusur sehingga ketika nantinya bangunan mereka harus dibongkar, masyarakat yang

tergusur tidak kebingungan harus tinggal di mana.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber buku :

Herdiansyah, Haris. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.

Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media.

Keban, Yeremias T. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori, dan Isu Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gava Media.

Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman. 2014. *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook Edition 3*. California: SAGE Publications, Inc.

Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.

Subarsono, AG. 2013. *ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung : Alfabeta

Wahab, Solichin Abdul. 2014. *ANALISIS KEBIJAKAN Dari*

Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik Teori, Proses, Dan Studi Kasus*. Yogyakarta: Center of Academic Publishing Service.

Sumber Internet :

<https://magelangkota.bps.go.id/publication/2018/01/08/7b830011c44263e16f71c06e/kota-magelang-dalam-angka-2017.html>

Sumber lain-lain :

Kota Magelang Dalam Angka Tahun 2017

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031

RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945